



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmanda Aditya Pratama Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Ruos
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bumi Jaya, Ke, Buay Rawan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmanda Aditya Pratama Bin Zulkarnain ditangkap tanggal 5 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia ( Ikadin ) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANDA ADITYA PRATAMA BIN ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANDA ADITYA PRATAMA BIN ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RAHMANDA ADITYA PRATAMA Bin ZULKARNAIN, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di depan SDN Sukajaya yang beralamat di Jalan Raya Muara Dua - Liwa, Desa Sukajaya, Kec.Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menerima SMS dari seseorang yang bernama DEBI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ARIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ARIS berjanji menemui Terdakwa di Desa Sabutan, Kec.Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan, tidak lama kemudian Terdakwa di telpon oleh ARIS dan diminta untuk menemui ARIS di rumah temannya, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan ARIS dan ia memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram bruto kepada Terdakwa sesuai dengan pesannya.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi DEBI dan berjanji untuk bertemu di depan SDN Sukajaya yang berlokasi di Jalan Muara Dua –

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwa, Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, namun sekira pukul 22.30 wib pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan, melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa

- Bahwa selain menemukan Barang Bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, petugas kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone NOKIA type 130 warna putih dengan nomor Imei 355119077864469 dan kartu telkomsel dengan nomor :085273286590;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 62/ NNF/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, selaku Pemeriksa, dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, selaku pemeriksa, serta INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik Polda Sumsel , KOMISARIS BESAR POLISI H.YUSUF SUPRAPTO,SH diperoleh hasil sebagai berikut
- Barang Bukti  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,101 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB1.  
PEMERIKSAAN :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut

Tabel pemeriksaan

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB1	Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RAHMANDA ADITYA PRATAMA Bin ZULKARNAIN, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di depan SDN Sukajaya yang beralamat di Jalan Raya Muara Dua - Liwa, Desa Sukajaya, Kec.Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Anton Wahyudi Bin Simarudin dan saksi Sandi Valentino Bin Yustoni yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan memperoleh informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika di Desa Sukajaya, Kec.Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan, kemudian kedua saksi tersebut melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Desa Sukajaya, lalu sekira pukul 22.30 wib saksi Anton Wahyudi Bin Simarudin dan saksi Sandi Valentino Bin Yustoni melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta



yang sedang berada di depan SDN Sukajaya, selanjutnya keduanya melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram di dekat Terdakwa berdiri yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa selain menemukan Barang Bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, petugas kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone NOKIA type 130 warna putih dengan nomor Imei 355119077864469 dan kartu telkomsel dengan nomor : 085273286590;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 62/ NNF/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, selaku Pemeriksa, dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, selaku pemeriksa, serta INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik Polda Sumsel, KOMISARIS BESAR POLISI H.YUSUF SUPRAPTO,SH diperoleh hasil sebagai berikut :

**Barang Bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,101 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB1.

**PEMERIKSAAN :**

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel pemeriksaan

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB1	Positif Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Anton dan saksi Sandy mendapatkan informasi dari masyarakat tentang bahwa akan ada transaksi narkotika di depan SDN Sukajaya;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan SDN Sukajaya yang beralamat di Jalan Raya Muara Dua - Liwa Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan saksi Anton dan saksi Sandy melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi Anton dan saksi Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmanda Aditya Pratama Bin Zulkarnain;
  - Bahwa kemudian juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.24 gram yang ada didekat Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti tersbut milik Terdakwa yang akan dijual dengan Debi (DPO).
  - Bahwa selain narkotika, pada saat pengeledahan juga ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
  - 2. Sandy Vallentino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi Anton dan saksi Sandy mendapatkan informasi dari masyarakat tentang bahwa akan ada transaksi narkoba di depan SDN Sukajaya;
    - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan SDN Sukajaya yang beralamat di Jalan Raya Muara Dua - Liwa Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan saksi Anton dan saksi Sandy melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi Anton dan saksi Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmanda Aditya Pratama Bin Zulkarnain;
    - Bahwa kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.24 gram yang ada didekat Terdakwa;
    - Bahwa barang bukti tersbut milik Terdakwa yang akan dijual dengan Debi (DPO).
    - Bahwa selain narkoba, pada saat penggeledahan juga ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;
    - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
  - 3. Riza Stiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi Riza menerima pelimpahan tersangka berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.24 gram dan 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;
    - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan SDN Sukajaya yang beralamat di Jalan Raya Muara Dua - Liwa Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.24 gram dan 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Debi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Aris;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 62/ NNF/2021, tanggal 11 Januari 2021 pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,101 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan SDN Sukajaya yang beralamat di Jalan Raya Muara Dua - Liwa Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa setelah ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat bruto 0.24 gram dan 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal-kristal putih dalam 1 (satu) plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,101 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Debi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Aris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Rahmanda Aditya Pratama Bin Zulkarnain yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan SDN Sukajaya yang beralamat di Jalan Raya Muara Dua - Liwa Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal putih dengan berat bruto 0.24 gram dan 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;

Menimbang, bahwa kristal-kristal putih dalam 1 (satu) plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,101 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Debi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun jual beli/ penyerahan narkotika dari Terdakwa kepada Debi belum terjadi, akan tetapi Terdakwa telah menawarkan kepada Debi suatu narkotika dan diantara mereka telah pula disepakati mengenai harganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menawarkan untuk dijual narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan pada suatu izin yang sah dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pada pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram dan 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590 adalah alat-alat kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahminda Aditya Pratama Bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" type RM-1035 warna putih dengan nomor imei 355119/07/786446/9 dan kartu telkomsel nomor 085273286590;

Dimusnahkan;

6. Mebebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Salihin Ardiansyah, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M.Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Mujianto, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)